

Krisis Etika di Era AI: Melawan Disinformasi dan Pelecehan Perempuan dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam*

Noor Syifa Azkia Rahmah
UIN Antasari Banjarmasin
Email: syifazkiasyif@gmail.com
Saifuddin Sabda
UIN Antasari Banjarmasin
Email: saifuddin@uin-antasari.ac.id
Indonesia

Abstrak

Kemajuan pesat media sosial dan bidang Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan telah menciptakan tantangan etis yang serius, terutama dalam meningkatkan penyebaran informasi yang salah dan tindakan pelecehan terhadap perempuan di ruang digital seperti Grok AI di platform X. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis krisis etika tersebut dengan pendekatan Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai alat pencegahan dan pendidikan. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah utama yang ditemukan adalah penggunaan AI dalam menyebarkan konten yang memanipulasi dan merendahkan martabat perempuan, serta melemahnya kontrol moral dalam berinteraksi di dunia digital (media sosial) sehingga PAI perlu mengalami perubahan dengan mengintegrasikan nilai-nilai akhlak yang mulia, literasi digital, serta etika bermedia sosial yang benar sesuai ajaran Islam guna menghadapi fenomena banjir informasi dan munculnya disinformasi serta penyalahgunaan teknologi yang semakin cepat. PAI tidak hanya terbatas pada mengajarkan ritual saja, tetapi juga bertindak sebagai panduan moral yang memberikan keterampilan etis kepada individu untuk mengatasi penyalahgunaan teknologi. Peningkatan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam sangat penting dalam membentuk masyarakat digital yang bertanggung jawab serta menghargai hak asasi manusia di era saat ini..

Kata kunci: Etika di era AI, Disinformasi, Pelecehan Perempuan, Pendidikan Agama Islam

I. PENDAHULUAN

Dewasa ini, media sosial bukan lagi sekadar ruang untuk berbagi momen pribadi, melainkan telah bergeser menjadi sarana informasi yang sangat melimpah. Setiap hari kita dibombardir oleh ribuan konten yang masuk melalui gawai tanpa sempat kita saring kebenarannya. Ironisnya, di tengah kemudahan akses informasi tersebut, kita justru sering terjebak dalam pusaran disinformasi yang sengaja diciptakan untuk memicu emosi. Fenomena ini merupakan ancaman nyata yang perlahan mengikis kemampuan kita dalam

membedakan mana fakta yang objektif dan mana narasi yang hanya untuk kepentingan tertentu. Berdasarkan data dari laman resmi Komdigi, tercatat sepanjang 2024 hingga 2025 terdapat 1923 isu disinformasi dan hoaks yang menyebar di Indonesia. (K. Komdigi, 2025) Data tersebut mengindikasikan bahwa di Indonesia rentan dan darurat akan kebenaran atas sebuah berita. Belum lagi, semakin eksis dan masifnya perkembangan Artificial Intelligence (AI) berpotensi memudahkan orang-orang untuk membuat narasi melalui tulisan maupun video, semakin memperparah kondisi disinformasi tersebut. Kehadiran AI ini berpotensi menjadi bumerang jika digunakan tanpa landasan etika yang kuat sehingga AI berubah menjadi mesin pencipta disinformasi yang sangat berbahaya. Fenomena paling memprihatinkan yang muncul akhir-akhir ini yakni penggunaan AI untuk menciptakan konten pelecehan seksual digital atau kekerasan seksual berbasis gender online (KBGO) yang menasar kaum perempuan, mulai dari manipulasi gambar hingga narasi tidak senonoh yang merusak kehormatan perempuan. (Floretta VD & Adam, 2026). Melalui pemanfaatan AI bernama Grok AI dari platform X yang dengan mudah melakukan generate dan create foto perempuan yang semula berpakaian atau berhijab, dilecehkan dengan prompt kata-kata tidak senonoh misalnya 'lepas pakaiannya' sehingga foto korban yang di generate menjadi konten asusila. Maraknya pelecehan tersebut akhirnya membuat pihak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) buka suara mengenai hal tersebut dimana pihak Kemkomdigi berupaya bekerja sama dengan para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk memastikan adanya mekanisme perlindungan yang efektif dalam penguatan sistem moderasi konten, pencegahan pembuatan deepfake yang bersifat asusila, serta prosedur

penanganan cepat terhadap laporan pelanggaran privasi dan hak citra diri.(P. Komdigi, 2026).

Respon dari Komdigi menyatakan bahwa akan berupaya meminimalisir penyalahgunaan AI tersebut, sebenarnya tidaklah cukup sebagai solusi dikarenakan penyalahgunaan AI ini menciptakan standar ganda dalam bermedia sosial dimana pengguna kerap merasa bebas melakukan tindakan amoral karena merasa objek yang mereka manipulasi hanyalah data digital tanpa mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan bagi korban. Meskipun demikian, menyalahkan teknologi sepenuhnya tentu bukanlah sikap yang bijak. Akar masalah yang sering kali terabaikan adalah rapuhnya fondasi etika bermedia sosial dan masih gagap dalam bermedia sosial serta penggunaan AI yang tidak bijak. Etika ini penting dikarenakan tanpa integritas moral dan kesantunan digital, teknologi secanggih apa pun hanya akan menjadi alat penghancur interaksi sosial.

Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran penting sebagai pengarah nilai moral. PAI dapat berfungsi sebagai solusi preventif dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh *Grok AI* atau *platform* serupa. Maka dari itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana krisis etika di era AI dapat diatasi melalui penguatan literasi digital dan etika bermedia sosial yang berbasis nilai-nilai Islam. Fokus utama dari artikel ini adalah bagaimana menghadapi tantangan disinformasi serta menjaga martabat perempuan yang sering kali menjadi korban pertama dari kegagalan etika di ruang siber.

Adapun penelitian terdahulu yang relevan yakni: *pertama*, penelitian oleh Ozi Setiadi dan Yulia Fiyanni dengan judul *Kekerasan Gender di Media Sosial: Tantangan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dan Strategi Penanganan di Era Digital*. Hasil penelitian menyatakan bahwa tantangan PTKI dalam menangani kekerasan gender digital meliputi hambatan kurikulum, kesenjangan nilai, dan keterbatasan sumber daya sehingga perlu adanya integrasi perspektif gender-etika digital dalam kurikulum, penguatan literasi dan keamanan siber, pembentukan unit penanganan khusus, serta kolaborasi strategis dan riset berkelanjutan. (Setiadi & Yulia, 2025) *Kedua*, penelitian oleh Asran dan Amaluddin dengan judul *Pendidikan Agama Islam dalam Menangkal Hoaks dan Disinformasi* dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa PAI berperan strategis dalam menangkal hoaks dengan menanamkan kejujuran, sikap *tabayyun*, literasi digital berbasis Islam, etika komunikasi, dan ketahanan moral. Sinergi nilai agama dalam pendidikan ini berkontribusi pada terciptanya masyarakat digital yang kritis dan berkarakter.(Asran & Amaludin, 2025). *Terakhir*, penelitian oleh Adam Hasyim dkk dengan judul *Pendidikan Islam di Era Society 5.0: Perspektif*

Nurcholish Madjid dalam Dinamika Kontemporer yang hasilnya menyatakan bahwa pendidikan Islam harus mengembangkan kurikulum *Society 5.0* yang memadukan literasi digital dengan nilai-nilai universal Islam sehingga diharapkan mampu melahirkan generasi yang unggul secara global dan tetap berpegang teguh pada etika moral.(Hasyim dkk., 2025)

Sementara itu, penelitian ini berupaya untuk menjadi pelengkap penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana melawan disinformasi dan pelecehan perempuan dalam perspektif Pendidikan Agama Islam di era berkembangnya AI ini. Penelitian pertama fokus pada tantangan di PTKIN menangani kekerasan gender digital, sedangkan penelitian ini membahas mengenai bagaimana menanggulangi pelecehan seksual digital dalam perspektif PAI. Penelitian kedua membahas peran PAI menanggulangi hoaks dan disinformasi, sementara artikel ini juga melibatkan AI. Adapun penelitian terakhir membahas bagaimana rancangan pendidikan Islam untuk era *society 5.0*, sedangkan artikel ini melakukan edukasi PAI untuk melawan pelecehan perempuan sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul *Krisis Etika di Era AI: Melawan Disinformasi dan Pelecehan Perempuan dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam*.

II. METODE

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif berupa studi kepustakaan (*library research*) yang mengumpulkan dan memuat hasil dari tinjauan literatur berupa artikel-artikel dan buku serta laman berita yang relevan dengan penelitian misalnya dalam ranah pembahasan mengenai *AI*, Disinformasi, Pelecehan Perempuan, dan sebagainya. Artikel ini berupaya memaparkan bagaimana konsep mengenai disinformasi dan pelecehan digital serta penanggulangannya melalui penguatan literasi digital dan juga etika dalam bermedia sosial yang dibingkai dalam perspektif Pendidikan Agama Islam.

III. HASIL DAN DISKUSI

Melawan Disinformasi di Era AI

Banjirnya informasi akibat kecanggihan teknologi merupakan tantangan terbesar yang dihadapi di era serta memicu maraknya disinformasi. Disinformasi kerap kali disandingkan dengan hoaks (berita bohong) dan hampir memiliki beberapa kesamaan, terutama dalam tujuan mereka yang sama, yakni menyebarkan informasi yang salah atau membingungkan. Kedua istilah ini mengacu pada penyebaran informasi yang tidak benar atau sengaja dibuat untuk menyesatkan atau mengubah cara warganet memandang sesuatu serta membuat warganet

kebingungan, memperkuat keyakinan yang sudah ada, atau merusak nama baik seseorang atau kelompok tertentu. Hoaks maupun disinformasi bisa menyebar cepat melalui media sosial atau *platform* komunikasi digital lainnya, memanfaatkan kecepatan dan luas jangkauan internet untuk menjangkau lebih banyak orang. Meskipun memiliki banyak kesamaan, hoaks dan disinformasi juga memiliki perbedaan penting. Hoaks biasanya adalah cerita atau klaim palsu yang dibuat untuk menghibur, menakut-nakuti, atau memanipulasi orang tanpa tujuan politik yang mendalam. Contohnya, berita palsu tentang penampakan makhluk luar angkasa atau teori konspirasi yang tidak berdasar. Sementara itu, disinformasi lebih sering digunakan untuk menyebarkan informasi yang salah secara sengaja dan terencana dengan tujuan politik atau ideologis. Hoaks cenderung lebih berfokus pada sensasi dan hiburan, sedangkan disinformasi lebih terkait dengan strategi manipulasi yang terorganisir dan berbau politik.

Berita tidak benar bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti teks, gambar, audio, atau video. Teknologi yang bisa dimanipulasi, seperti *deepfake*, membuatnya semakin sulit untuk membedakan mana konten asli dan mana yang palsu. Hal ini membawa risiko besar terhadap penyebaran informasi yang salah, sehingga memengaruhi cara masyarakat memahami suatu masalah atau orang tertentu. Media sosial memainkan peran penting dalam menyebarkan berita tidak benar. *Platform-platform* ini memudahkan pembagian informasi dengan cepat, terutama karena banyak pengguna yang bisa langsung membagikan konten tanpa memeriksa apakah informasi itu benar atau tidak. Dalam situasi seperti ini, berita disinformasi bukan hanya masalah informasi, tetapi juga masalah sosial yang melibatkan masyarakat dalam membantu menyebarkan atau menghentikan penyebaran informasi palsu. Dampak dari berita tidak benar sangat luas dan bisa menjangkau berbagai aspek kehidupan. Salah satu dampak yang terlihat jelas adalah merusak nama baik individu, organisasi, atau bahkan negara. Berita disinformasi bisa cepat menciptakan narasi yang merugikan dan sulit diperbaiki, meskipun akhirnya terbukti tidak benar. (Komara & Widjaya, 2024, hlm. 157–158) Disinformasi bekerja dengan cara memelintir rasa takut dan benci demi mengelabui logika seseorang dan berujung pada perilaku agresif yang sebenarnya telah dirancang oleh si pembuat informasi untuk melakukan penghinaan dan ketersinggungan sehingga dapat memobilisasi pendukung, menekan lawan, dan mendapatkan keuntungan tertentu. (Ubaidillah & Hartanto, 2020, hlm. 355)

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat diketahui bahwa disinformasi merupakan sebuah tantangan dan ancaman serius di era digital saat ini.

Sejatinya, disinformasi ini kerap kali terjadi dikarenakan penggunaan teknologi yang tidak tepat dan tujuannya hanya untuk memprovokasi atau merugikan orang lain. Disinformasi memiliki misi licik guna memengaruhi pola pikir masyarakat sebagai pengguna internet dan media sosial atau dengan kata lain sebagai sarana ‘cuci otak’ yang cepat di masyarakat tanpa harus berlelah-lelah mengumpulkan massa. Disinformasi tercipta di bawah alam sadar karena orang tidak hanya membagikan berita palsu karena mereka tahu itu hal keliru, melainkan hanya untuk memuaskan kebencian atau keberpihakan mereka sehingga seakan menjadi mesin penyebar hoaks itu sendiri ketika mereka lebih mengutamakan kecepatan dibandingkan kebenarannya. Ketika semua hal dipalsukan melalui internet, niscaya akan menimbulkan krisis moral dan krisis kepercayaan di masyarakat.

Lebih lanjut, tantangan disinformasi ini sebenarnya dapat diatasi dengan beberapa langkah serta sinergitas dari berbagai golongan termasuk pemerintah. Disinformasi dapat dicegah dengan cara melakukan pemblokiran konten yang mengandung berita palsu atau bohong, melakukan edukasi mengenai literasi digital, dan kerjasama dengan platform media sosial untuk membatasi penyebaran informasi palsu. Masyarakat hendaknya juga memiliki kesadaran kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi serta memperkuat kapasitas literasi digitalnya. Literasi digital niscaya akan membantu masyarakat memperkuat nalar kritisnya dalam menyaring informasi dan tidak mudah percaya kepada berita yang diberikan. Sebaliknya, literasi digital yang minim menyebabkan masyarakat sulit membedakan mana informasi akurat dan mana yang menyesatkan. Selain itu, ketegasan mengenai kebijakan seperti UU ITE dan Pembentukan tim Siber POLRI sangatlah penting untuk mencegah adanya disinformasi ini serta penegakan dan konsekuensi hukum kepada pelaku penyebaran hoaks harus ditindaklanjuti dengan serius. (Sarjito, 2021, hlm. 177–178) Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat diketahui bahwasanya tantangan disinformasi ini sebenarnya dijawab dengan beberapa langkah, namun sayangnya masih belum benar-benar dijalankan sepenuhnya saat ini. Literasi digital menjadi hal yang masih sukar untuk dilakukan dikarenakan masyarakat Indonesia sudah terlena dan cenderung dengan aktivitas menonton dan mendengarkan, bukan membaca. Kebanyakan masyarakat saat ini menginginkan mendapat informasi yang instan dan yang paling *up to dated* dibandingkan menelaah lebih lanjut bagaimana kebenaran berita dan informasi yang ada. Kebijakan-kebijakan yang dicanangkan pemerintah pun sebenarnya juga belum berjalan dengan baik, seperti UU ITE yang hanya dijadikan sebagai ‘pemanis’ saja untuk meredam keresahan masyarakat.

Selain itu, arus disinformasi ini semakin diperparah dengan semakin berkembangnya *Artificial Intelligence (AI)* dan *Deepfake*. AI dapat memperburuk disinformasi dikarenakan cara kerja AI memungkinkan peningkatan pengguna yang akhirnya mempromosikan konten informasi yang keliru sehingga menyebabkan penggunanya terperangkap dalam *echo chamber* yakni ruang virtual yang hanya berisi disinformasi dimana informasi, ide, dan gagasan itu diatur berdasarkan algoritma seseorang. Kehadiran teknologi *AI* dan *Deepfake* menjadi ancaman serius, dimana verifikasi keaslian konten menjadi tantangan besar karena kemampuan *deepfake* dalam mengaburkan batasan antara realitas visual dan manipulasi artifisial. Kemudahan akses terhadap teknologi ini membuka celah lebar bagi penyebaran hoaks sistematis dan berbagai modus penipuan dan merambah pada tindakan kriminal spesifik seperti pencurian identitas, dimana pelaku memanipulasi citra orang lain demi keuntungan finansial atau eksploitasi data. Bahkan, teknologi ini sering disalahgunakan dalam pembuatan konten asusila ilegal yang berujung pada penguatan jaringan perdagangan manusia di dunia maya. (Fadhilah & Retnoningsih, 2024, hlm. 4). Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat diketahui bahwa disinformasi sengaja dibentuk dikarenakan kepentingan oknum untuk mendikte masyarakat percaya atau takut kepada suatu berita atau informasi yang ada sehingga mengalami cacat dalam berpikir atau berlogika. Disinformasi juga seakan dijadikan sebagai alat penjajahan dan pemberontakan halus yang dapat memengaruhi pola pikir pengguna tanpa harus melakukan perang secara fisik. Disinformasi inipun mencoba untuk menurunkan harkat martabat individu dengan tindakan tidak senonoh dan menjadikannya sebagai candaan asusila termasuk permasalahan di *Grok AI* yang melecehkan kaum perempuan. Disinformasi ini bisa saja merugikan kaum perempuan, sebagai contoh, si X tampil di ranah publik dengan berpakaian sopan dan dikenal luas oleh khalayak dengan *branding* baiknya, namun suatu hari ada pihak tertentu yang berusaha untuk menurunkan citranya melalui *Grok AI* menjadi berpakaian vulgar dan membuat narasi atau berita bohong sehingga si X ini menjadi terkucilkan di media sosial. Maka dari itu, kembali lagi ditekankan bahwa sangat penting sekali adanya edukasi literasi digital bagi pengguna media sosial dan AI di Indonesia.

Respon terhadap Pelecehan Seksual Digital pada Perempuan

Kekerasan atau pelecehan seksual terhadap kaum perempuan adalah masalah sosial yang semakin sering terjadi di tengah masyarakat. Bahkan, jumlah, jenis, dan cara kekerasan terhadap perempuan terus bertambah,

baik di lingkungan rumah tangga maupun di publik termasuk pada ranah digital seperti media sosial. Kekerasan yang memanfaatkan teknologi dan media sosial memiliki berbagai bentuk, seperti pendekatan untuk memperdaya orang lain di internet (*cyber grooming*), pelecehan yang dilakukan secara *online* (*cyber harassment*), peretasan akun (*hacking*), konten yang tidak sah (*illegal content*), melanggar privasi seseorang (*infringement of privacy*), mengancam untuk menyebar foto atau video pribadi (*malicious distribution*), mencemarkan nama baik seseorang secara *online* (*online defamation*), dan rekrutmen melalui media *online* (*online recruitment*). Kekerasan jenis ini semakin kompleks karena terjadi di ranah digital. Kekerasan berbasis gender di internet juga berpotensi memengaruhi dunia nyata, dimana korban dapat mengalami penyiksaan fisik, seksual, dan psikologis, baik secara daring maupun langsung di dunia nyata saat berada di luar ruang digital. (Fidella Azhar Julian & Wa Ode Asmawati, 2024, hlm. 35) Pemaparan tersebut mengindikasikan bahwa media sosial memang menjadi tempat yang rentan terjadinya pelecehan terhadap perempuan dan dalam artikel ini kasus pelecehan perempuan melalui *Grok AI* di *platform AI* ini dikategorikan pelecehan berbasis *online* yang meliputi *cyber harassment*, *illegal content*, dan *malicious distribution*.

Jika sudah terjadi pelecehan tersebut, maka seharusnya pengguna *platform* media sosial bisa membantu mencegah pelecehan seksual dengan beberapa cara, misalnya:

1. Pelaporan, pengguna bisa melaporkan konten yang mengganggu atau akun yang terlibat dalam pelecehan sehingga konten tersebut bisa dihapus dan aturan di *platform* juga bisa ditegakkan
2. Konten edukatif, jenis konten ini bisa meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pelecehan seksual
3. Ruang pengaduan, fitur ini memberi kesempatan aman bagi korban untuk melaporkan pengalaman mereka.
4. Komunitas *online*, kelompok-kelompok di media sosial bisa menjadi tempat dukungan sosial bagi korban
5. Kampanye *online*, kegiatan ini bisa menyampaikan pesan ke banyak orang secara lebih luas (Priscila & Rumbekwan, 2024, hlm. 90)

Pemaparan tersebut mengindikasikan bahwa sebenarnya pelecehan seksual secara digital melalui *Grok AI* di *platform X* dapat dicegah dengan sama-sama memiliki *awareness* atau kesadaran dan kontrol diri serta bijak bermedia sosial. Permasalahan seperti ini memerlukan sinergitas dari seluruh warganet atau

pengguna media sosial serta ketegasan kepada pelaku pelecehan untuk ditindaklanjuti atau dipidanakan atas apa yang telah dilakukan.

Pelecehan seksual memang bukan hal yang ingin dialami siapa pun dan menjadi korban bukanlah pilihan, tetapi dapat diupayakan untuk mengurangi bahkan mencegah terjadinya pelecehan seksual yakni dengan menjaga privasi akun atau memprivat akun yang berisi foto diri yang rentan disalahgunakan serta melindungi apa saja informasi yang boleh dibagikan dan apa saja yang tidak boleh, seperti kontak pribadi, alamat rumah, pekerjaan, atau dokumen penting lainnya (Julianti & Siregar, 2023, hlm. 174). Maka dari itu, penguatan mengenai literasi digital dan etika bermedia sosial disini memegang peranan penting, tidak hanya sebagai sosialisasi atau kampanye semata, tetapi juga pelaksanaannya yang harus disadari oleh siapapun pengguna media sosial dan penikmat perkembangan *Artificial Intelligence*. Kehadiran AI bukanlah dosa yang tidak termaafkan, namun AI adalah bentuk bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi secara positif berkembang dengan masif sehingga penggunanya lah yang harus memiliki kesadaran yang bijak dalam menggunakannya, bukan justru mendiktenya ke hal-hal yang menimbulkan kerugian bagi kehidupan orang lain.

Literasi Digital dan Etika Bermedia Sosial dalam Perspektif PAI sebagai Solusi

Penerapan etika digital di Indonesia untuk mencegah pelecehan seksual secara *online* masih terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat, budaya yang terbuka terhadap hal-hal sensitif, serta algoritma media sosial yang lebih fokus pada viralitas sehingga diperlukan peningkatan melalui pendidikan dan kebijakan yang melibatkan berbagai sektor secara terus-menerus. Di sisi lain, regulasi tentang konten yang tidak senonoh mengalami hambatan karena keterbatasan teknologi pengawasan, koordinasi antar pihak penegak hukum yang lemah, serta pengaruh kebijakan *platform* internasional. Kondisi ini membuat peraturan hukum yang ada saat ini belum bisa menangani perkembangan teknologi digital secara efektif dan konsisten. (Fajrina, 2025, hlm. 743) Oleh karenanya, diperlukan kesadaran dimulai dari setiap individu untuk saling menghargai dan menghormati harkat dan martabat siapapun tanpa mengenal gendernya sehingga dapat meminimalisasi adanya pelecehan seksual secara *online* atau digital. Literasi digital dan etika bermedia sosial menjadi senjata utama untuk memerangi setiap tindakan kejahatan dan asusila yang terjadi di era digital ini.

Literasi digital umumnya menekankan pada penguasaan 4 (empat) buah kemampuan diantaranya: kemampuan pengguna media sosial guna

memanfaatkan media sosial sebagai sarana pengumpulan informasi dan aktivitas virtual (*internet searching*) termasuk didalamnya berupa frekuensi penggunaan dan jenis media sosial yang digunakan untuk mendapatkan informasi, kemampuan memahami fitur-fitur teknologi dalam media sosial (*hypertextual navigation*) termasuk didalamnya memahami informasi dalam format multimedia, kemampuan menganalisis informasi dan konten yang diperoleh di media sosial (*content evaluation*) termasuk didalamnya kemampuan memilah dan memilih informasi atau konten sesuai kebutuhan, dan kemampuan membangun kembali informasi dari konten yang diperoleh menjadi pengetahuan pribadi melalui konfirmasi fakta, diskusi, dan reproduksi informasi (*knowledge assembly*) termasuk didalamnya berupa mengkritisi informasi dan mengkonfirmasi kebenaran informasi. Sejatinya, penguatan literasi digital bertujuan untuk membekali pengguna media sosial dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengevaluasi informasi secara mendalam. Kemampuan ini memungkinkan masyarakat untuk tidak sekadar mengonsumsi teks media secara mentah, tetapi juga secara aktif menggunakan teknologi untuk mengidentifikasi dan meminimalkan pengaruh narasi hoaks dan disinformasi di media sosial (Maulina & Nafisah, 2022, hlm. 62) Pemaparan tersebut mengindikasikan bahwa literasi digital merupakan sebuah peluang guna mengantisipasi secara perlahan segala permasalahan di ruang digital seperti penyebaran hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, kekerasan atau pelecehan seksual digital, dan sebagainya.

Tidak hanya sampai pada pembahasan mengenai literasi digital, sejatinya diperlukan pula etika dalam bermedia sosial. Etika dalam bermedia sosial menjadi hal terpenting di era saat ini dikarenakan media sosial bukan lagi sekadar sarana komunikasi, melainkan deskripsi diri dari dunia nyata. Maka dari itu, tanpa adanya etika bermedia sosial yang benar, niscaya ruang digital yang semestinya menjadi sumber informasi berisiko membuat polarisasi, disinformasi, dan degradasi karakter. Etika disini diharapkan dapat menjadikan seseorang menjadi lebih bijak dalam bermedia sosial. Berikut ini dipaparkan mengenai beberapa etika dalam bermedia sosial:

1. Menggunakan dan memilih kata-kata yang bijak dan santun serta memakai bahasa Indonesia yang benar. Tidak dibenarkan untuk menggunakan kata-kata yang berunsur kasar, mengandung pornografi, dan menyinggung perasaan orang lain serta mengandung ujaran kebencian
2. Membaca ulang kalimat yang akan disampaikan sebelum dikirim guna mencegah miskomunikasi dan respon negatif

3. Menggunakan bahasa yang lebih formal jika dengan lawan bicara yang lebih tua atau tidak dikenal dan bahasa yang lebih santai dengan teman sebaya atau seumuran yang lebih dekat layaknya percakapan tatap muka
4. Menggunakan kata-kata etis seperti “permisi” “maaf” dan berterima kasih jika memiliki keperluan atau meminta pertolongan (Hapsari Wijayanti dkk., 2022, hlm. 142)
5. Menghindari untuk menyampaikan pernyataan atau konten yang berpotensi mengandung fitnah maupun provokasi terkait isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) dan menghindari kegaduhan sosial serta tindakan diskriminatif di media sosial (Sukayat, 2023, hlm. 387)
6. Tidak mudah memutarbalikkan fakta dan bersifat jujur dalam bermedia sosial
7. Menyebarkan pesan yang positif dan tidak mengandung unsur merugikan salah satu pihak dan tidak merusak kebahagiaan orang lain
8. Melakukan *tabayyun* atau *crosscheck* (klarifikasi) atas kebenaran dan kejelasan suatu berita yang tersebar di media sosial, menelaahnya dengan cermat, dan berhati-hati dalam menyebarkan sebuah informasi
9. Menyebarkan kedamaian dan kenyamanan dalam bermedia sosial, tidak menakut-nakuti orang lain di media sosial atau meneror orang lain (Saggaf dkk., 2021, hlm. 26)

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat diketahui bahwa dalam bermedia sosial memiliki aturan yang semestinya dilakukan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau konflik di media sosial. Etika bermedia sosial di dunia maya sama halnya dengan berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, yang membedakannya hanya ruangnya saja, dari ruang nyata ke ruang maya atau luar jaringan (luring) ke dalam jaringan (daring) serta dari lisan kepada tulisan. Ungkapan *mulutmu harimaumu* pun sekarang juga telah bergeser menjadi *jarimu adalah harimaumu*. Maka dari itu, menjaga etika dalam bermedia sosial adalah sebuah keniscayaan yang harus dipenuhi dan hendaknya kita dapat selektif terhadap apapun yang ditampilkan di media sosial, jangan sampai terpancing dengan informasi yang mengandung berita bohong, penipuan, kekerasan, pelecehan, dan adu domba. Media sosial hendaknya dijadikan sarana memudahkan informasi yang mengedukasi serta menjalin silaturahmi, bukan justru membuat sekat satu sama lain.

Lebih lanjut, dalam ajaran agama Islam sendiri telah mengatur bagaimana berinteraksi dalam bermedia sosial meskipun tidak dijelaskan secara gamblang dan hal ini mengacu pada perspektif Al-Qur’an. Diantara etika tersebut yakni:

1. *Qaulan Ma’rufan*, yakni memiliki arti ungkapan atau perkataan yang baik-baik dan pantas serta sesuai, didalamnya mencakup dialog yang memberikan keberuntungan dan menghasilkan kebaikan atau kepentingan yang bermanfaat. Istilah ini termaktub dalam Al-Qur’an yakni QS. Al-Ahzab ayat 32.
2. *Qaulan Maysuran*, yakni memiliki arti perkataan yang mudah. Maksudnya, dalam bermedia sosial hendaknya seseorang menggunakan kalimat atau kata yang mudah dicerna atau dipahami oleh lawan bicara, bukan bahasa yang sulit dipahami sehingga nantinya komunikasi yang dihasilkan menjadi efektif dan apa yang ingin disampaikan tercapai. Istilah ini termaktub dalam QS. Al-Isra ayat 28.
3. *Qaulan Kariman*, yakni memiliki arti ungkapan yang mulia dan berharga. Maksudnya, hendaknya dalam bermedia sosial seseorang menghormati dan memuliakan lawan bicara. Istilah ini terdapat dalam QS. Al-Isra ayat 23.
4. *Qaulan Balighan*, yakni memiliki arti mampu mengkomunikasikan sesuatu dengan cakup, menyesuaikan diri dengan pembicara, cerdas secara emosional dalam menyikapi sesuatu di media sosial, mampu memilih kata-kata yang sesuai dalam bermedia sosial. Istilah ini terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 63.
5. *Qaulan Layyinan*, yakni memiliki arti perkataan yang lemah lembut, dimana dalam bermedia sosial hendaknya menggunakan komunikasi yang sopan dan ramah serta tidak terpancing amarah. Selain itu, hendaknya menjadi warganet yang dapat menyimak dengan baik terlebih dahulu dibandingkan bereaksi yang berlebihan. Istilah ini terkandung dalam QS. Taha ayat 44.
6. *Qaulan Sadidan*, yakni berbicara yang benar serta menyampaikan pesan secara benar, jujur, menghindari manipulasi, dan menggunakan bahasa yang sopan guna menghindarkan diri dari hilangnya kepercayaan. Pengguna media sosial hendaknya mengunggah hal-hal yang bijaksana seperti nasihat yang dapat memberikan kesan positif bermedia sosial (Amelia & Nasrulloh, 2024, hlm. 169-171).

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat diketahui bahwa etika dalam bermedia sosial dalam perspektif agama Islam sebenarnya telah mencakup segalanya dan dalam perspektif Islam menekankan kepada kesantunan dalam menyampaikan pesan atau kata-kata di media sosial. Islam sangat menjunjung tinggi akhlak dalam interaksi sosial termasuk dalam bermedia sosial. Media sosial dalam pandangan Islam hendaknya diisi dengan konten-konten yang mendidik,

kaya akan ilmu dan kebermanfaatan dibandingkan dengan hal-hal yang merugikan atau hal-hal yang receh serta remeh temeh termasuk pelecehan foto perempuan melalui *platform X* dengan bantuan *Grok AI*. Meskipun demikian, bukan berarti warganet dilarang untuk membagikan hal-hal lucu. Hanya saja, konten demikian lebih banyak mengakibatkan kemudharatan dibandingkan kebermanfaatan yang dapat menghasilkan pahala kebaikan. Jadi, media sosial tidak sekadar untuk sarana informasi, melainkan sarana pahala “zaman *now*” jika digunakan dengan bijak. Berapa banyak kebaikan yang bisa disebarkan seperti kegiatan amal, bakti sosial, donasi, informasi kajian atau majelis taklim, edukasi pencegahan kekerasan seksual, pelatihan-pelatihan yang bermanfaat melalui media sosial, disisi lain, juga banyak pula unggahan konten di media sosial yang bersifat provokasi, perpecahan, hal-hal merugikan, kebencian, dan sebagainya.

Secatinya, dalam agama Islam setiap kata-kata niscaya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak termasuk setiap kata yang diposting di media sosial. Maka dari itu, etika disini sangatlah diperlukan guna mengetahui sejauh mana batasan yang perlu dipatuhi dalam bermedia sosial sehingga tidak terjerumus dalam kubangan dosa. Demikianlah pemaparan mengenai etika bermedia sosial yang mana pada dasarnya kita sendiri lah yang memiliki kendali penuh dalam menggunakannya termasuk dalam algoritma konten yang kita nikmati. Perlu diingat bahwa kita memiliki kebebasan dalam bermedia sosial, namun jangan sampai kebablasan dalam penggunaannya.

Selain itu, dalam lingkup PAI, maka diperlukan pendidikan dan pembelajaran untuk materi yang membahas mengenai akhlak bermedia sosial serta mengintegrasikannya dengan nilai-nilai ajaran agama Islam serta mengajarkan mengenai pendidikan seksualitas dengan basis Islam (*Tarbiyah Jinsiyah*) terutama pada pembahasan ranah privasi, mana hal-hal yang dapat dibagikan, pun mana yang semestinya disimpan sehingga tidak terjadi penyalahgunaan dan pelecehan di ruang digital.(Pasaribu, 2022, hlm. 882). Jadi, PAI disini berperan untuk mengintegrasikan literasi digital dan etika bermedia sosial dengan perspektif Islam melalui dalil-dalil yang kuat dan tidak diragukan lagi. PAI berperan sebagai kontrol dan tameng melindungi perempuan dari pelecehan di media sosial atau ranah digital. Anjuran ini bukanlah bualan semata, mengingat Indonesia sendiri penduduknya mayoritas beragama Islam, sehingga perlu sekali adanya literasi digital etika bermedia sosial dalam pandangan Islam.

PAI dalam pelaksanaan dan rancangan kurikulumnya pun perlu bertransformasi agar sesuai dengan zaman digital dengan mengembangkan

kemampuan berpikir kritis, kemampuan menggunakan teknologi secara bijak, dan etika dalam bermedia sosial, bukan hanya sekadar memahami ritual agama sehingga dengan memahami situasi sosial di dunia digital secara tepat menjadikan kita jauh lebih mampu memilih dan memilah informasi yang ada.(Asran & Amaludin, 2025). Selain aturan etika dalam bermedia sosial dan penggunaan AI, hal penting lain dalam etika digital adalah menghormati privasi dan kehormatan orang lain dimana sekarang yang informasinya semakin terbuka, batas privasi sering kali kabur akibat tindakan *cyberstalking* (mencari kesalahan orang lain) dan *doxing* (mengungkap data pribadi secara tidak sah) dikarenakan agama Islam melarang tindakan yang merusak privasi orang lain dan hal ini termaktub dalam QS.AI-Hujurat ayat 12.(Ariza dkk., 2026, hlm. 118) Oleh karenanya, krisis etika di era AI menjadi PR besar bagi siapapun untuk menumbuhkan kesadaran dan bentuk perlawanan sehingga disinformasi dan pelecehan kepada perempuan tidak terjadi lagi.

Tidak hanya mengenai etika bermedia sosial, namun etika penggunaan AI pun turut disorot disini dimana dalam penggunaannya, haruslah melindungi hak asasi manusia, menciptakan kesejahteraan bagi pengguna, memberdayakan individu untuk sadar dan mengendalikan atas data dan identitas pengguna, dan hendaknya menjaga diri dari penyalahgunaan AI.(Raharjo, 2023, hlm. 55) Etika tersebut selaras dengan landasan PAI yang telah dijelaskan dalam QS.AI-Hujurat ayat 12 sebelumnya mengenai menghargai privasi orang lain.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa disinformasi, literasi digital, dan etika dalam bermedia sosial di era AI ini memiliki keterkaitan yang erat. Disinformasi bukan sekadar berita bohong, melainkan informasi yang dimanipulasi secara sengaja untuk menciptakan kebencian, ketakutan, bahkan pelecehan. Hal demikian menjadi bibit atau akar dari munculnya penyalahgunaan digital oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang tidak memiliki bekal atau etika dalam menggunakan teknologi sehingga terjadi pelecehan digital kepada perempuan. Kondisi ini diperparah oleh adanya *echo chamber*, teknologi *AI* dan *Deepfake* yang membuat kita sulit membedakan mana yang nyata dan mana yang rekayasa sehingga kepercayaan kepada sesama menjadi rusak. Pemerintah perlu membuat aturan yang tegas terkait penggunaan media sosial namun tetap menjamin kebebasan dalam berpendapat. Literasi digital dan etika dalam bermedia sosial menjadi kunci utama guna menyelesaikan permasalahan tersebut, dimana terdapat 4 (empat) langkah dalam literasi digital serta beberapa

etika dalam bermedia sosial dan etika penggunaan AI baik secara umum maupun spesifik dalam pandangan agama Islam.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu gagasan, ide, maupun saran serta kritik yang membangun kepada kami. Semoga artikel ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan pengembangan untuk penelitian berikutnya.

REFERENSI

- Amelia, U. & Nasrulloh. (2024). Konsep Etika Komunikasi Bermedia Sosial Bagi Generasi Milenial Perspektif Al-Qur'an. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 3(2), 163–174. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v3i2.199>
- Ariza, F. N., Khofifa, S., Nabilla, S. H., Dawamah, H., & Simamora, M. (2026). Etika Bermedia Sosial Dalam Perspektif Ayat-Ayat Akhlak. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 2(1).
- Asran, A., & Amaludin, A. (2025). Pendidikan Agama Islam dalam Menangkal Hoaks dan Disinformasi. *Journal of Humanities, Social Sciences, And Education (JHUSE)*, 1(3).
- Fadhilah, A. D. Z., & Retnoningsih, S. (2024). Perancangan Kampanye Digital Melawan Disinformasi melalui Artificial Intelligence dan Deepfake di Kalangan Pra Lansia Usia 45-55 Tahun. *e Proceeding Institut Teknologi Nasioal Bandung*.
- Fajrina, R. M. (2025). Pencegahan Tindak Pidana Pornografi Online melalui Penerapan Etika Digital di Media Sosial. *Jurnal Dinamika Sosial dan Sains*, 2(5).
- Fidella Azhar Julian & Wa Ode Asmawati. (2024). Perempuan Dan Fenomena Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Media Sosial. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 2(2), 33–44. <https://doi.org/10.62383/risoma.v2i2.64>
- Floretta VD, J., & Adam, A. (2026). *Grok Menelanjangi Orang-orang di X dan KBGO yang "Disengaja" Platform?* <https://magdalene.co/story/tren-grok-ai-termasuk-kbgo/>
- Hapsari Wijayanti, S., Sihotang, K., Emmily Dirgantara, V., & Maytriyanti. (2022). Bentuk-Bentuk Etika Bermedia Sosial Generasi Milenial. *Jurnal Komunikasi*, 16(2), 129–146. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol16.iss2.art3>
- Hasyim, A., Al Basyari, M. M., Ernawati, E., Syaripudin, A., & Abdullah, F. D. (2025). Pendidikan Islam di Era Society 5.0: Perspektif Nurcholish Madjid Dalam Dinamika Kontemporer. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(02), 305-320. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(02).
- Julianti, L., & Siregar, R. M. (2023). Fenomena Pelecehan Seksual Pada Perempuan di Media Sosial Instagram. *Prosiding Seminar Nasional UNESA*.
- Komara, D. A., & Widjaya, S. N. (2024). Memahami Perilaku Informasi Gen-Z dan Strategi Melawan Disinformasi: Sebuah Tinjauan Literatur Penggunaan Media Sosial. *Jurnal Pustaka Ilmiah*, 10(2), 155. <https://doi.org/10.20961/jpi.v10i2.85775>
- Komdigi, K. (2025, Januari 5). Komdigi Identifikasi 1.923 Konten Hoaks Sepanjang Tahun 2024 [Go.id]. *Siaran Pers No. 08/HM-KKD/01/2025*. <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/komdigi-identifikasi-1923-konten-hoaks-sepanjang-tahun-2024>
- Komdigi, P. (2026, Juli 1). *Kemkomdigi Dalam Dugaan Penyalahgunaan Grok AI untuk Konten Asusila* [Go.id]. <https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/9915>
- Maulina, P., & Nafisah, R. (2022). Literasi Digital Masyarakat Aceh dalam Menggunakan Media Sosial terhadap Isu-Isu Radikalisme. *Teungku: Jurnal Islam Pesantren, Pendidikan dan Sosial*, 1(1).
- Pasaribu, M. (2022). Peranan Pendidikan Agama Islam dalam Pencegahan Pelecehan Seksual Online di Kalangan Mahasiswa. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(03), 869. <https://doi.org/10.30868/ei.v11i03.2558>
- Priscila, J. M., & Rumbekwan, J. I. (2024). Pandangan Studi Gender Tentang Pelecehan Seksual di Media Sosial. *IJoEd: Indonesian Journal on Education*, 1(2).
- Raharjo, B. (2023). *Teori Etika dalam Kecerdasan Buatan (AI)*. Yayasan Prima Agus Teknik.
- Saggaf, M. I., Arif, M. W., Habibie, M., & Atqiya, K. (2021). Prinsip Komunikasi Islam Sebagai Etika Bermedia Sosial. *Journal of Communication Studies*, 1(01), 15–29. <https://doi.org/10.37680/jcs.v1i01.698>
- Sarjito, A. (2021). Hoaks, Disinformasi, dan Ketahanan Nasional: Ancaman Teknologi Informasi dalam Masyarakat Digital Indonesia. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 5(2).
- Setiadi, O., & Yulia, F. (2025). Kekerasan Gender di Media Sosial: Tantangan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dan Strategi Penanganan di Era Digital. *International Conference on Interdisciplinary Gender Studies*, 7(1).
- Sukayat, T. (2023). Da'wah Communication in the Contemporary Era: Implementing Da'wah Ethics on Social Media. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 43(2), 375–390. <https://doi.org/10.21580/jid.v43.2.18465>
- Ubaidillah, U., & Hartanto, A. (2020). Disinformasi Keagamaan di Indonesia: Tinjauan Wacana. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 22(3). <https://doi.org/10.14203/jmb.v22i3.1107>